



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 218 /03-SK/2025**

**TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR 3 (TIGA) UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa di Kabupaten Lampung Timur, desa yang sebelumnya Margajaya berubah menjadi desa Jaya Asri, serta berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Enam Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif dalam Kabupaten Lampung Timur, desa Margototo dengan adanya pemekaran desa tersebut menjadi Margosari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, terdapat 3 UPTD Sekolah Dasar Negeri yang berubah nomenklatur, serta untuk tertibnya pelaksanaan tugas teknis operasional penunjang dinas daerah, maka perlu menetapkan Nomenklatur 3 UPTD Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Timur yang perlu di ubah yaitu UPTD SD Negeri 4 Margajaya berubah menjadi UPTD SD Negeri 1 Jaya Asri, UPTD SD Negeri 5 Margajaya berubah menjadi UPTD SD Negeri 2 Jaya Asri dan UPTD SD Negeri 5 Margototo berubah menjadi UPTD SD Negeri 1 Margosari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa di Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021);
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Status Enam Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif dalam Kabupaten Lampung Timur;
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nomenklatur 3 (Tiga) UPTD Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Agustus 2025



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Pendidikan Menengah;
3. Direktur PSMK;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
7. Kepala Dinas Dikbud Lampung Timur;
8. Sekolah yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 218 /03-SK/2025
TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR 3 (TIGA) UPTD
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1.	UPTD SD NEGERI 4 MARGAJAYA	UPTD SD NEGERI 1 JAYA ASRI	METRO KIBANG	
2.	UPTD SD NEGERI 5 MARGAJAYA	UPTD SD NEGERI 2 JAYA ASRI	METRO KIBANG	
3.	UPTD SD NEGERI 5 MARGOTOTO	UPTD SD NEGERI 1 MARGOSARI	METRO KIBANG	


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ELIA SITI NURYAMAH